



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.657-DINKES/2012

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil dinyatakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan tenaga medis khususnya dokter spesialis disetarakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan terpencil;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Gubernur/Bupati/Walikota mempunyai kewenangan dalam menyusun dan menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati, dan untuk itu perlu penetapan fasilitas pelayanan kesehatan terpencil di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil di Kota Bandung;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terencil dan Sangat Terencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terencil dan Sangat Terencil;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terencil di Kota Bandung.
- KEDUA : Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 September 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.657-DINKES/2012
TANGGAL : 19 September 2012

DAFTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL
DI KOTA BANDUNG

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	KETERANGAN
1.	CILENGKRANG	Jalan Cilengkrang 1 No.130 RT.03/RW.05 Kelurahan.Cisurupan, Kecamatan Cibiru.	1. berada di wilayah yg sulit Dijangkau; 2. tidak ada transportasi Umum; 3. kondisi keamanan.
2.	CIPADUNG	Jalan Gagak RT.01/RW.15 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru.	1. berada di wilayah yg sulit Dijangkau; 2. tidak ada transportasi Umum; 3. kondisi keamanan.
3.	GIRIMANDE	Jalan Cikadut RT.01/RW.10 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati.	1. berada di wilayah yg sulit Dijangkau; 2. tidak ada transportasi Umum; 3. kondisi keamanan.
4.	MANDALAMEKAR	Jalan Mandalajati VIII No.123 RT.04/RW.11 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati.	1. berada di wilayah yg sulit Dijangkau; 2. tidak ada transportasi Umum; 3. kondisi keamanan.
5.	CEMPAKA ARUM	Komplek Griya Cempaka Arum Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage.	1. berada di wilayah yg sulit Dijangkau; 2. tidak ada transportasi Umum; 3. kondisi keamanan.
6.	RUSUNAWA	Jalan Cingised RT.02/RW.06 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik.	1. berada di wilayah yg sulit Dijangkau; 2. tidak ada transportasi Umum; 3. kondisi keamanan.
7.	MENGGER	Jalan Mengger Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul.	1. berada di wilayah yg sulit Dijangkau; 2. tidak ada transportasi Umum; 3. kondisi keamanan.
8.	PASIRLAYUNG	Jalan Padasuka No.46 RT.01/RW.03 Kelurahan Pasirayung Kecamatan Cibeunying Kidul.	1. berada di wilayah yg sulit Dijangkau; 2. tidak ada transportasi Umum; 3. kondisi keamanan.
9.	CIGONDEWAH	Jalan Cigondewah Kaler No.17 RT.02/RW.03 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon.	1. berada di wilayah yg sulit Dijangkau; 2. tidak ada transportasi Umum; 3. kondisi keamanan.

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	KETERANGAN
10.	CIPAKU	Jalan Cipaku Indah IV/2 RT.02/RW.04 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap	1. berada di wilayah yg sulit Dijangkau; 2. tidak ada transportasi Umum; 3. kondisi keamanan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

